BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang, dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan SIUP adalah :

1. Komunikasi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, Penyampaian informasi ditujukan kepada sasaran yang tepat. Kejelasan, Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat yang akan membuat SIUP, sehingga proses komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.
2. Sumber daya dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang antara lain sumber daya manusia, sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal. Potensi tersebut diperoleh dari kondisi jabatan tertentu, dimana diperlukan pemegang jabatan dan temperamen kerja tertentu..

3. Disposisi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang antara lain telah memberikan hal yang baik kepada satuan kerja melalui penempatan jabatan dalam menciptakan akuntabilitas publik dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Struktur Birokrasi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Norma-norma, aturan-aturan bagi para pelaksana kebijakan sudah di taati dengan baik. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, mereka saling mengingatkan dan saling membantu apabila dalam melaksanakan tugas menemukan kendala.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan adanya pembuatan SIUP dapat menciptakan proses pelayanan publik yang baik, dengan kata lain lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang harus lebih meningkatkan kejelasan dan ketepatan informasi yang disampaikan Kepala Disperindagtamben selaku yang memiliki wewenang dalam penerbitan SIUP.
2. Sumber daya dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk implementasi kebijakan pembuatan SIUP Melalui pemberian modal/anggaran yang memadai, maka pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembuatan SIUP akan terpenuhi sehingga dapat terciptanya pelayanan publik yang Efektif dan Efisien.
3. Disposisi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang harus lebih meningkatkan sifat dan karakteristiknya kembali. Karena dalam prakteknya kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis lebih diutamakan. Dimana tanpa adanya ketiga unsur tersebut, dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat yang kemudian hari akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak.

4. Struktur Birokrasi dalam kebijakan pembuatan SIUP di Disperindagtamben Kabupaten Karawang harus lebih meningkatkan pola-pola hubungan dan mentaati peraturan yang ada untuk dapat menciptakan pegawai yang professional dan handal.